



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

28 Februari 2025

Yth.

1. Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan;
2. Staf Ahli Menteri;
3. Staf Khusus Menteri;
4. Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal;
5. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis,
di Kementerian Ketenagakerjaan.

SURAT EDARAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/ 1 /HK.04.00/II/2025

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Kementerian Ketenagakerjaan, maka perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu istirahat
 - b. Hari Jum'at
Waktu istirahat

Pukul : 07:00 – 14.30

Pukul : 12:00 – 13.00

Pukul : 07:00 – 15.00

Pukul : 11:30 – 13.00

2. Jumlah jam kerja efektif minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu dengan toleransi jam kerja masuk kerja selama 60 (enam puluh) menit. Toleransi jam kerja masuk kerja harus diganti pada saat jam pulang kerja, apabila ada selisih kekurangan jam kerja maka harus diperhitungkan dalam pembayaran tunjangan kinerja dan akumulatif kekurangan jam kerja yaitu 6,5 jam (enam jam dan tiga puluh menit) setara dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 1 (satu) hari kerja.
3. Pimpinan di tiap unit kerja harus dapat memonitor dan melakukan pembinaan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara serta dapat memastikan tercapainya target kinerja unit kerja dan target kinerja masing-masing pegawai serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi,
NIP 19681117 199403 1 001